



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :1066/MENKES/SK/VII/2005
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI MEDIA CENTER
DEPARTEMEN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam mencapai Visi Pembangunan Kesehatan yaitu "Indonesia Sehat 2010" perlu diselenggarakan Sosialisasi Program-program Kesehatan dan Promosi Kesehatan baik dalam skala nasional maupun daerah;
 - b. bahwa Sosialisasi Program-program Kesehatan dan Promosi Kesehatan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi perlu dibentuk Tim Koordinasi Media center di Departemen Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KOORDINASI MEDIA CENTER DEPARTEMEN KESEHATAN.**
- KEDUA** : Membentuk Tim Koordinasi Media Center Departemen Kesehatan dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas:
1. Menyiapkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan sebagai informasi kepada masyarakat berdasarkan masukan dari unit-unit teknis;
 2. Menyiapkan dan meningkatkan Image Building dari Departemen Kesehatan dan kepemimpinannya;
 3. Mensosialisasikan Program-program Kesehatan dan Promosi Kesehatan melalui Media Center;
 4. Melakukan komunikasi antar unit utama Departemen Kesehatan dengan Media Center;
- KEEMPAT** : Tim agar menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dimaksud Diktum Ketiga secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- KELIMA** : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan kegiatan di Unit teknis dibebankan kepada Anggaran di masing-masing Unit, sedangkan pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan kegiatan Tim koordinasi dibebankan kepada kegiatan Pengembangan Media Center melalui DIPA Pusat Promosi Kesehatan Tahun 2005 yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja kepada PT Mediatama Cipta Citra.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 21 Juli 2005



MENTERI KESEHATAN

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1066/Menkes/SK/VII/2005
Tanggal : 21 Juli 2005.

TIM KOORDINASI MEDIA CENTER DEPARTEMEN KESEHATAN

KETUA : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan

SEKRETARIS : Kepala Pusat Promosi Kesehatan

ANGGOTA :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Medik
5. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
6. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
7. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
8. Kepala Biro Kepegawaian
9. Kepala Biro Umum dan Humas
10. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
11. Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
12. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan
13. Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan
14. Kepala Pusat Data dan Informasi
15. Kepala Pusat Jaminan Kesehatan Masyarakat

Sekretariat :

1. Kepala Bidang Teknologi dan Sarana Promosi Kesehatan
2. Kepala Bidang Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat
3. Kepala Bagian Tata Usaha Puspromkes



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K).